

PERANAN KANTOR STAF PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Asip Suyadi, Ardyan, Ary Oktaviyanti

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

asipsuyadi25@gmail.com

ABSTRACT

With the inefficiency of tasks between the presidential staff office, the ministry of state secretariat, the secretariat of the cabinet and the coordinating ministry that was promulgated based on Presidential Regulation Number 83 of 2019 will result in a non-compliance with the establishment of government institutions and the efficiency principles that have been outlined in the principles of governance in the administrative law so that the policy is theoretically contrary to the conception of the rule of law and will cause friction in the delivery of strategic data and information in the evaluation and policy of evaluating the government's performance and the decision-making process of the President as head of state. In the constitution, Indonesia is in the constitution The Republic of Indonesia mandates the existence of legal certainty as a characteristic of the rule of law, so that in the life of the state, the law becomes the highest guideline and the main foothold in making policies, facts and problems. Therefore, it is hoped that the existence of the Presidential Staff Office should be reviewed so that the administration of government does not experience friction because the main tasks and functions of the Presidential Staff Office have been carried out by the Ministry of Secretariat.

Keywords: *Presidential Staff Office, Government, Constitutional Law*

ABSTRAK

Dengan adanya ketidak efisienan tugas antara kantor staf presiden, kementerian sekretariat negara, sekretariat kabinet dan kementerian koordinator yang diundangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 akan mengakibatkan suatu ketidakpatuhan terhadap pembentukan lembaga Pemerintah dan prinsip efisiensi yang sudah digariskan dalam Asas-Asas pemerintahan yang ada didalam undang-undang administrasi sehingga kebijakan tersebut secara teoritikal bertentangan dengan konsepsi negara hukum dan akan menimbulkan gesekan didalam penyampaian data dan informasi strategis dalam evaluasi dan kebijakan terhadap penilaian kinerja Pemerintahan dan proses pengambilan keputusan Presiden selaku kepala negara. didalam konstitusi, Indonesia dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia mengamanatkan adanya kepastian hukum sebagai karakteristik negara hukum, sehingga dalam kehidupan bernegara, hukum menjadi pedoman tertinggi dan pijakan utama dalam membuat kebijakan, fakta-fakta permasalahan dalam pembentukan kantor staf presiden dan ambiguitas kewenangannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menunjukkan kinerja yang pasti.

Kata Kunci : Kantor Staf Presiden; Pemerintahan; Hukum Tata negara

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara kesatuan berbentuk republik yang menganut Sistem Presidensial, dimana presiden memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai Kepala Negara, didalam menjalankan tugasnya presiden mempunyai kewajiban menentukan arah langkah didalam mengimplementasikan tujuan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia berpedoman terhadap nilai dasar yang menjadi ideologi bangsa untuk membentuk tatanan hukum sebagai konsep sumber hukum materiel.

Karena Negara adalah organisasi kekuasaan dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. (Budiharjo, 2008). Maka dalam melaksanakan kekuasaan harus dilandasi oleh norma Hukum yang memberikan kewenangan dan hak konstitusional agar dalam menyelenggarakan Negara tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai seorang Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden tunduk sepenuhnya terhadap Hukum dan bekerja sesuai Konstitusi sebagai sumber Hukum tertinggi sehingga presiden tidak keluar dari batas kewenangannya (*Abuse of power*). Menurut Yusril Ihza Mahendra Secara normatif, hukumlah yang harus mendasari kekuasaan, seperti

tercermin didalam konsep Negara Hukum, tentu hal ini tidak mengabaikan asas kebebasan bertindak, asalkan sesuai dengan asas hukum dan kepatutan. (Hahendra, 1996).

Mengingat Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam kegiatannya harus tunduk kepada hukum. (Ranawijaya, 1983). Dalam arti hukum menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas kenegaraan berdasarkan kesadaran hukum rakyat, maka hukum bersifat setara tidak memiliki wibawa dengan kaitanya dengan Perseorangan (*Impersonal*) atau institusi lembaga Negara. Jelasnya dalam kewajiban mentaati Hukum bukan hanya dibebankan kepada rakyat namun juga penyelenggara Negara jadi hukumlah yang menjadi panduan kekuasaan tertinggi Negara bukan subjek hukum yang memiliki kekuasaan sehingga Prinsip kesetaraan dihadapan Hukum (*Equality before the law*) menjadi kesadaran utuh bagi Penyelenggara Negara yang mengelola Negara dan rakyat yang hidup dalam suatu Negara.

Maka daripada itu Konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi membagi kekuasaan Negara, menjadi Empat yaitu Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang), Legislatif (Pembuat Undang-Undang) dan Yudikatif atau Lembaga Kehakiman (Mengadili Perlanggar Undang-Undang) dan Eksaminatif (Lembaga Yang bertugas Memeriksa Keuangan Negara) sehingga kekuasaan Negara tidak terpusat oleh satu lembaga eksekutif (Lembaga Kepresidenan) sehingga tercipta Kepastian Hukum Sesuai tujuan Hukum dalam Menjalankan kegiatan Negara.

Dalam membangun hubungan yang harmonis antara lembaga Negara maka harus ada garis koordinasi yang jelas agar dalam menjalankan tujuan Negara dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dalam melaksanakan Pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu hubungan vertikal dan horizontal, dalam tataran hubungan horizontal lembaga tinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepresidenan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat disimpulkan bahwa hubungan horizontal merupakan hubungan koordinasi antar Lembaga Tinggi Negara.

Pemerintah dalam perspektif hukum tata negara dapat diartikan sebagai sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum atau undang-undang di wilayah tertentu. Dalam hal ini pemerintah adalah suatu lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan. Maka untuk mewujudkan Tujuan Negara Kepala Pemerintahan dalam Sistem Presidensial dibantu oleh Menteri yang memimpin Departemen (Kementerian) Tertentu ataupun Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang diberikan Tugas untuk menerjemahkan tujuan Negara secara Teknis.

Untuk mewujudkan Tujuan Negara Kepala Pemerintahan dalam Sistem Presidensial, Presiden selaku Kepala Negara dibantu oleh Menteri ataupun Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang diberikan Tugas untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara teknis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para Menteri dan Kepala Lembaga Setingkat Kementerian dan Lembaga Non Struktural setingkat Menteri di angkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan sistem presidensial yang dianut Negara Indonesia, cabinet bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada Parlemen. (Assidique, 2009). Dalam menjalankan tugas Presiden tersebut dapat dipahami bahwa menteri atau Kementerian Negara adalah Lembaga dalam Pemerintahan Indonesia yang Merupakan Pembantu Presiden, pembentukan Kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, kementerian terdiri atas Departemen, Dipimpin Oleh Menteri Departemen, Kementerian Negara dipimpin oleh Seorang Menteri Koordinator. (Umulia, 2019). Selain itu Presiden juga dapat membentuk Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kementerian dan lembaga Setingkat Menteri atau Lembaga Non Struktural dalam menyelenggarakan kekuasaannya sebagai Kepala Pemerintahan.

Dalam Pembentukan, Pengubahan dan Pembaharuan Kementerian ataupun lembaga setingkatnya Presiden harus memperhatikan Asas-Asas yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Kementerian

Negara yang mencangkup Efisiensi dan Efektifitas, Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan tugas atau perkembangan lingkungan global, prinsip tersebut merupakan dasar yuridis presiden dalam menggunakan Hak prerogatifnya dalam membentuk Institusi kementerian ataupun lembaga setingkatnya.

Landasan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan undang-undang tersebut menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum itu merupakan Doktrin Primer Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia harus Berbasis Hukum, dengan keadualatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Implikasi Penegasan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum maka, segala bentuk keputusan dan tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasar pada hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai Ideologi Negara juga tentu saja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, didalam meletakkan tindakan Hukum (*Rechtsandelingen*) atau tindakan faktual (*Feitelijkehandelingen*), Pejabat/ Badan Administrasi pemerintahan memiliki instrument pemerintahan, intrumen pemerintahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. (HR, 2002).

Kekuasaan Seorang Presiden diperoleh dari rakyat melalui pemilihan Umum dan Presiden Bersumpah seusai dengan Konstitusi menjalankan Peraturan Perundang-undangan dan segala peraturannya dengan selurus-lurusnya, secara mutatis mutandis Presiden Harus mewujudkan cita Hukum yang tertuang dalam konstitusi yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan baik sebagai Subjek Hukum maupun sebagai Kepala Negara.

Kepastian Hukum merupakan Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan adanya kepastian, maka semua lembaga Negara ataupun Pemerintahan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga ketepatan sasaran kebijakan dalam mewujudkan tujuan Negara dapat terlaksana dengan konkrit, Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Rato, 2010).

Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara memiliki tanggung jawab besar untuk menentukan arah bangsa dan kebijakan Negara serta memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil kebijakan menentukan arah pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. (Budiman, 1996). Didalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara secara komprehensif presiden memiliki hak prerogatif untuk

mengangkat Menteri untuk memimpin Kementerian Atau Lembaga Pemerintahan Non Kementerian atau Pejabat Setingkat Menteri untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia. Didalam Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dibentuk suatu Lembaga Non Struktural Baru Setingkat Kementerian yaitu Kantor Staf Presiden (KSP) yang berada dibawah Presiden dan Bertanggung jawab penuh terhadap Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai kepala Negara. Pembentukan Lembaga Non Struktural setingkat Kementerian merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara (Rato, 2010) namun dalam membentuk suatu institusi sebaiknya presiden sebagai kepala negara harus mempertimbangkan aspek yuridis dan unsur ketatanegaraan sehingga didalam pembentukan Kantor Staf Presiden dapat diketahui fungsi, tugas,tujuan dan kewenangan melakukan suatu Evaluasi didalam menentukan arah kebijakan menilai kinerja pemerintahan. Penataan kelembagaan termasuk di lembaga kepresidenan harus tepat sasaran, khususnya mengenai pembentukan Kantor Staf Presiden.

METODE PENELITIAN

Metodelogi penulisan yang digunakan penulis adalah sbb:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif diartikan sebagai penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari prespektif hierarki peundang-undangan maupun korelasi perundang-undangan atau juga disebut penelitian hukum doktriner sebab hanya ditujukan terhadap penelitian tertulis dalam tataran norma. (Bachtiar, 2018). Maka jenis data tersebut adalah kualitatif karena mengedepankan kualitas data yang akan diteliti terhadap

peraturan perundang-undangan yang memberi nilai kualitas terhadap suatu produk hukum dalam hal ini Peraturan Presiden.

2. Sumber Data

Berdasarkan Sumbernya, dibedakan atas Data Primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan. (Syamsudin, 2007).

PERMASALAHAN

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Kepastian hukum pembentukan Kantor Staf Presiden dalam membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan?
2. Bagaimana Penerapan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator?

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Kepastian hukum pembentukan Kantor Staf Presiden dalam membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan

Pembentukan kantor staf Presiden berdasar Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden, harus memperhatikan aspek-aspek Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk membuat suatu peraturan, Aspek utama dalam pembentukan perundang-undangan yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis, sehingga setiap produk perundang-undangan memiliki nilai kepastian hukum sehingga bermanfaat bagi rakyat. (Rahardjo, 1997).

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan instrumen pelaksanaan

kewenangan konstitusional Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan dengan asas umum, bahwa salah satu ciri yang melekat pada pejabat atau jabatan adalah adanya wewenang membuat keputusan. Kewenangan berdasarkan kewenangan konstitusional Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Presiden republik Indonesia memimpin penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan konstitusi agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum, dalam menjalankan tugasnya presiden memiliki kewenangan untuk membuat peraturan presiden untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, sebagai peraturan teknis ataupun petunjuk untuk pelaksanaan program strategis nasional dalam rangka mengimplementasikan tujuan negara atau dalam rangka menjalankan suatu undang-undang. (Indroharto, 1994). Kedudukan peraturan presiden dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Pasal 7 ayat 1. Presiden baru akan dapat mengeluarkan Perpres dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan hal tersebut telah dijelaskan di dalam konstitusi. Oleh karenanya, Presiden didalam menetapkan peraturan presiden prosesnya harus mempertimbangkan fungsi dan tujuan didalam penyusunan Peraturan Presiden agar didalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan penyelenggaraan kekuasaan Presiden dan juga mempunyai kepastian hukum, dimana kekuasaan eksekutif sudah seharusnya didalam menjalankan kekuasaannya. agar dapat merespon segala kemungkinan, kendala atau hambatan, dan tantangan yang akan dihadapi pemerintah untuk kesejahteraan Rakyat. Oleh Karena itu

Presiden membentuk Kantor Staf Presiden berdasarkan Perpres yang berdasarkan konstitusional dan juga sesuai dengan prinsip kepastian hukum karena merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden Pembentukan KSP ini bertujuan untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program-program prioritas nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis.

Penerapan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekreariat Negara dan Kementerian Koordinator

Kantor staf presiden secara yuridis normatif mempunyai kesamaan - kesamaan tugas antara lembaga kepresidenan internal seperti kementerian sekretariat negara, sekretariat kabinet dan lembaga eksternal kepresidenan seperti kementerian koordinator yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidangnya.

Kantor Staf Presiden juga mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Hal serupa terjadi juga dengan tugas Pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis, dalam percepatan pelaksanaan program nasional tidak dijelaskan secara

tekis bentuk dukungan seperti apa terhadap kementerian yang justru memiliki kewenangan eksekutorial berdasarkan bidangnya yang memiliki atribusi konkrit berdasarkan undang-undang kementerian, kemudian dalam pengelolaan isu strategis juga sama dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet memiliki kewenangan yang sama dengan kantor staf presiden berkaitan sehingga menimbulkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih menjadi tidak efisien, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020

Dalam pengelolaan isu strategis kementerian sekretariat negara juga memiliki fungsi pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden, sehingga fungsi pengelolaan isu yang dimaksud dalam penyelenggaraan tugas kantor staf presiden tidak memiliki kejelasan sehingga berimplikasi terhadap ambiguitas kinerja pengelolaan isu strategis.

Kesamaan kewenangan juga terjadi antara tugas kantor staf kepresidenan dan kementerian koordinator baik politik hukum dan keamanan, perekonomian, pemberdayaan manusia dan kebudayaan serta kementerian kemaritiman dan investasi dalam hal Pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden, Pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional. Mengingat Kementerian Koordinator adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian. Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidangnya, Kementerian Koordinator Memiliki peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan kementerian yang berada dibawah koordinasinya untuk mewujudkan keselaran dan mengimplimentasikan agenda pemerintahan dalam mengimplementasikan tujuan negara sesuai dengan amanah konstitusi. (S, 2007).

Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Menteri Koordinator, kementerian ini bertugas tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan Keamanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemananan, Bidang Perokomian Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Perekonomian, Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Kemaritiman dan Investasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Pelaksanaan tugas dalam rangka untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Fungsi pengendalian program strategis nasional yang dibawah kinerja kementerian yang membidangi urusan tertentu sudah dibawah koordinasi

kementerian koordinator sehingga fungsi pengendalian program strategis nasional menjadi ambigu dan tidak jelas dalam pelaksanaan secara konkrit dan mengakibatkan benturan kewenangan yang menimbulkan ketidak efektifan dan mereduksi kepastian hukum.

Kesamaan kewenangan dalam lembaga internal kepresidenan antara kantor staf presiden, sekretariat kabinet dan kementerian sekretariat negara secara teritorial bertentangan dengan prinsip kepastian hukum secara doktrinal dan dalam aspek yuridis seperti yang di amanatkan konstitusi sehingga peraturan presiden yang menimbulkan ambiguitas atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi inkonstitusional. (Bachtiar, 2018). Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga Negara dengan fungsi normatif tertentu, yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan. Sehingga konstitusi menjadi acuan sumber hukum tertinggi dalam membentuk undang-undang terutama dalam menyelenggarakan Negara. (Rato, 2010)

Konstitusi Indonesia dalam hal ini undang-undang dasar negara republik Indonesia mengamanatkan adanya kepastian hukum sebagai karakteristik negara hukum, sehingga dalam kehidupan bernegara hukum menjadi pedoman tertinggi dan pijakan utama dalam membuat kebijakan, (Budiharjo, 2008) fakta-fakta permasalahan dalam pembentukan kantor staf presiden dan ambiguitas kewenagannya meimbulkan ketidakpastian hukum sehingga keberadaannya tidak menunjukkan keberadaan dan kinerja yang pasti.

Pembentukan Lembaga Non Struktural setingkat Kementerian merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan namun dalam

membenruk suatu institusi harus secara cermat mempertimbangkan asepek yuridis secara komprehensif sehingga fakta-fakta hukum dalam tataran normatif yuridis tersebut karena Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden sesuai dengan kebutuhan presiden dan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator yang memilki tugas berdasar peraturan presiden berdasar atribusi undang-undang kementerian maka dalam pembentukan perundang-undangan dalam hal ini peraturan presiden harus mempertimbangkan aspek tugas yang proporsionalitas sehingga tidak menimbulkan kesamaan yang mengedepankan prinsip efisiensi.

Mengingat Peraturan Presiden merupakan peraturan yang masuk dalam hierarki perundang-undangan maka sepatutnya dalam pembentukannya menyesuaikan dengan prinsip ilmu perundang-undangan yang menerapkan teori hierarki perundang-undangan. Menurut Burkhardt Kreams, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) merupakan ilmu yang interdisipliner yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu Teori Perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie), yang beorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif. Selain itu ilmu perundang-undangan (esetzgebungstheorie), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif. (Soeprapto, 1998).

Kesamaan dalam kewenangan secara normatif yuridis mengingat atribusi kewenangan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga kantor staf presiden berdasar pada Peraturan presiden

Maka secara otomatis Peraturan Presiden ini tidak mengikuti prinsip keilmuan perundang-undangan dan teori hierarki perundang-undangan karena pertentangan peraturan presiden sebagai dasar pembentukan lembaga dan undang-undang yang menjadi pedoman atau konsideran presiden dalam memberntuk suatu lembaga non strutural mela peraturan perundang-undangan tidak bertentangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa pembentukan kantor Staf presiden dalam aspek pembentukan perundang-undangan tidak memenuhi syarat pembentukan perundang-undangan mengingat pembentukan lembaga tersebut berdasarkan Peraturan Presiden, Maka dalam pembentukannya harus memperhatikan aspek yuridis secara utuh berdasarkan keserasian norma yang berada di atasnya, Faktualnya tugas pokok dan fungsi Kantor staf presiden terdapat kesamaan tugas Antara lembaga dibawah lembaga kepresidenan dalam hal ini kementerian, sekretariat kabinet, sekretariat negara dan kementerian koordinator, sehingga menjadi tidak efisien

Penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. Fungsi tersebut juga dimiliki oleh sekretariat kabinet sehingga benturan kewenangan dan tumpang tindih kewenangan dan membuat tidak Jelas akan proporsionalitas kinerja yang berorientasi hasil didalam hal untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Tumpang tindih kewenangan juga terjadi antara tugas kantor staf kepresidenan dan kementerian koordinator baik politik hukum dan keamanan, perekonomian, pemberdayaan manusia

dan kebudayaan serta kementerian kemaritiman dan investasi dalam hal Pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden, dalam aspek yuridis seperti yang di amanatkan konstitusi sehingga peraturan presiden yang menimbulkan ambiguitas atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi inkonstitusional.

Saran

Dalam membentuk lembaga non struktural setingkat kementerian harus benar-benar memperhatikan aspek tugas berbasis kebutuhan sehingga efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan berorientasi hasil kinerja nyata. membentuk lembaga setingkat kementerian presiden harus memperhatikan aspek pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga lembaga yang dibentuk dalam kegiatan administrasi pemerintahan memiliki kepastian hukum dalam kinerja dan sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan lembaga menurut hukum.

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka dukungan administrasi dan kelembagaan sudah diakomodir oleh kementerian sekretariat negara dan sekretariat kabinet sehingga tidak perlu lembaga baru yang sama fungsinya dan berkaitan dengan tugas pengendalian program strategis nasional yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi kantor staf presiden, agar dievaluasi kembali mengingat tugas tersebut sudah menjadi tugas menteri-menteri dalam bidang tertentu yang memiliki kewenangan pasti dalam program kerja yang sifatnya eksekutorial yang bersifat strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Arif Budiman, *Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan Ideologi)*, (Jakarta: Gramedia, 1996.
- Bachtiar, Oksidelfa Yanto (Ed), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010.
- Elizabrth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Indroharto, *Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1994.
- Jimly Assidiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Muatan Materi*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Yogyakarta; Kanisius, 1998.
- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, menegakkan Kosntitusi*, Jakarta: Pustaka LP3S, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni 1977.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Raditya Bakti, 2000.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Winda Umulia, *Tinjauan Yuridis Tentang kementerian Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Hukum, Vol 7 Edisi 5, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, 2019.
- Yusril Ihza Hahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet.
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
- Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kementerian Perekonomian.
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.